

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Aset sebagai Barang Milik Daerah serta didapatkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencakup wewenang dan kewajiban Daerah/Negara serta mampu ditaksir dengan uang hal tersebut merupakan dari Aset Daerah. Aset Daerah bukan hanya dipergunakan untuk sarana dan prasarana mewujudkan urusan dan kesejahteraan bagi pemerintah, tetapi aset dapat meningkatkan sebagai penggerak perekonomian, dengan tata kelola yang baik, serta sangat mengharapkan pengelolaan aset tersebut dapat mewujudkan pembangunan yang berkepanjangan, maka perundang-undangan Indonesia mengatur dalam pengelolaan aset daerah/negara .

Berdasarkan (Permendagri, 2016) Nomor 19 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwasannya Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengawasan dan pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pemusnahan, dan penghapusan. Berdasarkan pasal 1 ayat 46 dari (Permendagri, 2016) Nomor 19 Tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Rahman (2016) menyatakan bahwa permasalahan dalam penghapusan Barang Milik Daerah tidak bisa dianggap ringan, disebabkan Barang Milik Daerah dikuasai oleh suatu instansi pemerintah dan tidak memperhatikan mengenai permasalahan penghapusan Barang Milik Daerah tersebut, maka kemungkinan akan muncul kondisi barang yang belum dihapuskan tidak dapat dipakai atau tidak bisa memberi kontribusi terhadap

aktivitas operasional pemerintahan, maka secara tidak langsung akan menjadi beban pemeliharaan dan dalam pengelolaannya diusulkan sebagai anggaran beban pemeliharaan.

Pejabat Daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengelola barang-barang yang ada, maka dengan itu ditugaskan untuk selalu mengamati dan mengatur barang milik daerah tersebut serta dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Barang Milik Daerah harus tetap terawat supaya dapat dipergunakan dengan fungsinya dan menghindari adanya kerusakan. Pemeliharaan yang tidak serius serta penggunaan secara terus menerus akan menyebabkan barang-barang yang dimiliki aset daerah mengalami rusak baik itu rusak berat ataupun rusak ringan, jika terjadi situasi tersebut sangat diperlukannya proses penghapusan barang

Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah adalah suatu proses kegiatan daripada Pengelolaan barang Milik Daerah yang mempunyai tujuan untuk melepas dari pengelola Barang Milik Daerah. Berdasarkan peraturan dalam (Permendagri, 2007) Nomor.17 pasal 53 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa penghapusan terdiri dari penghapusan barang pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah. Didalam pasal 54 dijelaskan bahwa penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan karena Barang Milik Daerah sudah terbebas dari penguasaan pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, status barang tersebut sudah beralih tangan dari kepemilikannya dikarenakan terjadinya pemusnahan atau karena hal-hal lain, maka Kepada Daerah lah yang bertindak sebagai Pengelola Barang dan memberikan keputusan untuk penghapusan.

Menurut Putu Wawan Martina (2018) mengungkapkan bahwa dalam menindaklanjuti Barang Milik Daerah yang mengalami kondisi rusak berat tindakan terakhir dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukannya penghapusan Barang Milik Daerah. Hal tersebut merupakan salah satu unsur dari sistem pengelolaan Barang Milik Daerah dan penghapusan

Barang Milik Daerah mempunyai peranan penting dalam tata kelola yang baik dan teratur. Kemudian keteraturannya penghapusan Barang Milik Daerah ini sebagai indikator bahwa Barang Milik Daerah merupakan sarana penting dalam menunjang pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat telah dikelola secara optimal.

Penghapusan di Kabupaten Sleman merupakan kegiatan membukukan barang yang sudah tidak layak pakai menjadi bukan aset daerah artinya menghapuskan atau menghilangkan data barang milik daerah dari aset milik daerah, terjadinya penghapusan dengan beberapa macam bisa dengan pemusnahan, penjualan atau lelang atau hibah intinya menghilangkan atau menghapus data dari daftar aset pemerintahan daerah. Penghapusan merupakan langkah untuk memperbaharui data faktual barang milik daerah yang layak atau tidak layak untuk dipergunakan dalam kepentingan pemerintahan daerah. Serta tidak terjadi penumpukan data yang tidak menyelewengkan data aktual barang milik daerah yang dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Apabila ditemukan suatu barang yang sudah rusak berat tidak bisa digunakan ataupun barang yang memerlukan biaya perawatan yang mahal dan terus menerus serta mengalami penurunan manfaat ekonomis dan tidak memberikan kontribusi kegiatan operasional dalam kegiatan pemerintahan, untuk meminimalisir beban terhadap biaya pemeliharaan maka pemerintah lebih baik untuk diusulkan penghapusan dari daftar barang milik daerah jika adanya kondisi barang mengalami rusak berat dan pengelolannya tetap diajukan sebagai anggaran biaya pemeliharaan. Dari segi anggaran kendaraan yang sudah tua itu dibutuhkan lebih tinggi terhadap biaya perawatan sehingga nilainya tidak efisien saat digunakan (Rusqiati, 2020). Maka hal tersebut menjadi masalah yang serius yang perlu perhatiannya dari pemerintahan, jika tidak adanya perhatian dari pemerintah maka akan terjadinya pengeluaran biaya yang lebih dikarenakan harus banyak mengeluarkan biaya dan pemeliharaan terutama barang yang bergerak.

Berdasarkan pelaksanaan observasi dari data penulis dapatkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terlihat ada barang yang seharusnya bisa dilakukan untuk dihapuskan dari daftar Barang Milik Daerah tetapi masih dibiarkan di dalam gudang penyimpanan. Berdasarkan temuan dilapangan hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tidak melakukan penghapusan terhadap barang tersebut disebabkan karena pada saat dilakukan proses pemindahtanganan dari pengguna masalahnya tidak adanya dokumentasi administrasi menyertai sehingga tidak bisa diproses penghapusan dan akan tersimpan di dalam gudang penyimpanan.

Ketika terjadi proses melaksanakan penghapusan banyak melibatkan pihak lain dan didukungnya dengan pengetahuan yang matang dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperlancar dalam menjalankan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah, maka dari itu penghapusan tidak semudah dengan yang dibayangkan oleh pada masyarakat umumnya. Supaya tidak mengalami kerugian maka perlu diperhatikan kriteria barang secara spesifik yang akan diusulkan untuk dihapuskan. Berdasarkan pengelolaan barang milik daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terdapat mekanisme yang mengatur untuk bagian dari pelaksanaan penghapusan. Seperti yang dinyatakan oleh Aziz (2018) bahwa Penghapusan barang milik daerah harus melalui mekanisme yang panjang dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian proses ini harus tetap dilakukan supaya tetap tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Ricky prayoga (2020) menyatakan bahwa kondisi yang melatarbelakangi kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan antara lain adanya aset Barang Milik Daerah telah mengalami rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi atau dimanfaatkan. Sehingga sudah layak untuk dihapuskan dengan menempuh tata cara yang berlaku sesuai dengan pemerintahan berlaku. Apabila aset yang mengalami rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan

operasional pemerintahan akan mengalami tingginya biaya dan apabila tidak dilakukan penghapusan maka akan mengalami penumpukan barang di dalam gudang penyimpanan sehingga akan menghabiskan tempat dan terjadi kelebihan kapasitas dalam gudang penyimpanan barang tersebut. Maka melihat dari kondisi tersebut perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah supaya tidak menemukan permasalahan baru dan apabila penghapusan terlaksana akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan masuk ke dalam Kas Pemerintahan Daerah dari hasil penjualan atau pelelangan. Selain potensi dalam Pendapatan Asli Daerah langkah itu dapat menyehatkan dalam posisi Keuangan sehingga memudahkan dalam melakukan pengadaan barang kembali.

Bahkan, pada penelitian sebelumnya menurut Muhammad Abbas Dzul Fikri (2020) menyatakan bahwa dengan adanya penghapusan Barang Milik Daerah, beban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya perawatan barang operasional akan semakin berkurang. Sehingga dalam penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan laporan Keuangan pernyataan penelitian terdahulu bahwa fenomena yang dipaparkan dalam penelitian terdahulu itu selaras atau sesuai dengan yang dialami oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman bahwa setelah melakukan penghapusan Barang Milik Daerah BKAD memperoleh Pendapatan Asli Daerah melalui hasil penjualan atau pelelangan pada tahun 2019 memperoleh nilai Rp. 111.802.432.205,81 dan pada tahun 2020 BKAD memperoleh nilai Rp. 8.979.935.063,33.

Permasalahan penghapusan Barang Milik Daerah akan muncul jika pemerintah tidak segera memproses penghapusannya dan akan mengakibatkan penumpukan barang milik daerah rusak berat. Fransiska (2018) menyatakan bahwa permasalahan penghapusan tidak boleh dianggap mudah apabila tidak adanya perhatian secara serius maka akan muncul kondisi di mana barang yang belum dihapuskan tidak dapat digunakan atau tidak memberikan kontribusi dan secara langsung hanya dapat membebani biaya pemeliharaan. Selain dapat membebani biaya pemeliharaan yang tinggi permasalahan selanjutnya apabila

tidak melakukan penghapusan akan muncul berupa kondisi terjadinya penumpukan barang di dalam gudang penyimpanan sehingga akan mengalami kelebihan kapasitas penyimpanan dan tidak mudah dalam melakukan pengadaan Barang Milik Daerah kembali. Berikut adalah hasil realisasi penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak terpakai atau rusak berat di BKAD Kabupaten Sleman yang tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 Data yang dihapuskan

Periode	Jenis Barang yang dihapuskan	Jumlah Barang yang dihapuskan
Januari 2018	Kendaraan Bermotor Rd 2, 3 & 4	71
	<b>Total</b>	<b>71</b>
Oktober 2019	Kendaraan Bermotor Rd 2, 4 & 6	14
	Alat Berat	22
	<b>Total</b>	<b>36</b>
Januari 2020	Kendaraan Bermotor Rd. 2 & 4	46
	<b>Total</b>	<b>46</b>

Sumber : Laporan Penghapusan di BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di BKAD Kabupaten Sleman ini dalam setiap periode nya mengalami kenaikan dan penurunan atau dikatakan tidak stabil. Dilihat dari periode Januari 2018 total aset yang dihapuskan sebanyak 71 unit barang, kemudian pada periode Oktober 2019 BKAD melakukan penghapusan sebanyak 36 unit barang dan pada periode Januari 2020 BKAD melakukan penghapusan sebanyak 46 unit barang. Dilakukan penghapusan terhadap banyaknya aset Barang Milik Daerah disebabkan barang tersebut mengalami rusak berat atau sudah tidak layak pakai dalam kegiatan operasional Pemerintahan serta adanya dokumen tidak lengkap akibat dari kelalaian pihak pengguna barang. Maka apabila tidak dihapuskan akan muncul permasalahan yaitu membutuhkan biaya pemeliharaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemanfaatan dari barang tersebut terhadap kegiatan operasional. Selain itu,

terdapat kekeliruan terhadap SDM yang mengurus mengenai penghapusan Barang Milik Daerah di BKAD Kabupaten Sleman ditemukan beberapa yang tidak sesuai dengan *kualifikasi*. Oleh karena itu kurang sesuai dengan *formasi* jabatan yang ada.

Maka berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai proses penerapan dan keefektifan dalam melakukan penghapusan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan data kualitatif *deskriptif* dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Maka dengan itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi penghapusan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ?
2. Apa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman ini.
2. Untuk mengetahui dan sebagai evaluasi mengenai kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Menjadi rujukan sebagai sumber pengetahuan pembaca terhadap tentang bagaimana penerapan dalam melakukan penghapusan barang milik daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
- b) Memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan pembaca untuk menambah bahan-bahan informasi ilmiah terkait penghapusan barang milik daerah.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Mempersembahkan guna untuk suatu instansi dalam penerapan penghapusan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
- b) Menjadi bahan panduan untuk melakukan penghapusan barang milik daerah.

